

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
Jakarta, 8 April 2025

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia;
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
3. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau oleh salah seorang yang berhak memimpin Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan;
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB;
 - Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
6. Kuorum Kehadiran Rapat mata Acara 1 sampai dengan 5 Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per

RULES AND REGULATIONS

Annual General Meeting of Shareholders

PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
Jakarta, April 8th, 2025

1. The meeting is conducted using the Indonesian language;
2. The meeting is conducted in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;
3. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners or by one authorized to chair the meeting in accordance with Article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association;
4. Those eligible to attend the meeting are shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder List, taking into account the applicable laws and regulations as well as the provisions of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;
5. Those eligible to attend or be represented at the meeting are :
 - For the Company's shares that have not been placed in collective custody, only legitimate Shareholders or authorized representatives of the Company's valid Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List on March 14th, 2025, at 16:00 WIB, are eligible to attend or be represented at the meeting;
 - For the Company's shares held in Collective Custody by KSEI (Indonesian Central Securities Depository), only account holders or authorized representatives of valid account holders whose names are recorded as Shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company listed in the Company's Shareholder List as of March 14th, 2025, at 16:00 WIB.
6. Quorum for the Attendance of Meetings in Agenda 1 to 5 Based on POJK 15, Article 41, the meeting can proceed if more than 1/2 (one per two) of the total

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

7. Jika diperlukan, Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat;
8. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat;
9. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan secara tatap muka maupun secara elektronik;

10. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk memasukan pertanyaan di fitur *chat*. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris, agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat;
- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas;
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

11. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran untuk peserta yang hadir dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Setiap pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas akan membagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi dan ditandatangani, lalu diserahkan kembali kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
- b. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu; Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan;

voting shares are present or represented in the meeting;

7. If necessary, the Chairman of the Meeting has the right to request shareholders or their representatives and/or invitees to prove their authority to attend the meeting;
8. Only shareholders or their proven legitimate representatives with valid power of attorney are entitled to speak and vote in the meeting;
9. Shareholders or their representatives are given the opportunity to submit 1 (one) question, opinion, proposal, or suggestion for each agenda discussed, either in person or electronically;

10. Procedure for Submitting Questions:

- a. Shareholders who wish to submit questions are welcome to enter their questions in the chat feature. Our staff will then discuss these questions with the Notary to determine their relevance to the Meeting Agenda;
- b. The Meeting Chair or a designated individual appointed by the Meeting Chair will answer or address questions from Shareholders related to the agenda being discussed;
- c. The Meeting Chair or a designated individual appointed by the Meeting Chair has the right to refuse to answer or not address questions that, in their judgment or that of the appointed individual and/or Notary, are not related to the agenda being discussed.

11. Submission of questions, opinions, proposals, or suggestions for attending participants is carried out through the following procedures:

- a. Every shareholder or their representative may submit questions, opinions, proposals, or suggestions by raising their hand. An official will provide a Question Form to be completed and signed, then returned to the official. Please provide your name, address, and the number of shares owned or represented;
- b. The Board of Directors and/or Board of Commissioners will provide answers and/or responses one by one. They may also request others to provide answers and/or responses;

- c. Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Formulir Pertanyaan.
- c. If all questions, opinions, proposals, or suggestions have not been answered and/or addressed, the remaining answers and/or responses will be provided in writing and sent to the addresses stated in the Question Form.
12. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari satu saham, maka hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
12. Each shareholder is entitled to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their representative holds/represents more than one share, they may only cast one vote and are considered to have represented all the shares they own or represent;
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara;
13. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, but the votes they cast as proxies in this Meeting will not be counted in the vote tally;
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
14. All decisions are made through consensus. In the event that a decision based on consensus is not achieved, then, in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 1 letter a and paragraph 13 of the Company's Articles of Association, the decision is made by a vote based on approval votes of more than 1/2 (one per two) of the total voting shares present at the meeting.
15. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
15. Voting is conducted by a show of hands using the following procedure:
- Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
 - First, shareholders or their representatives who vote against are asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands;
 - Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
 - Second, shareholders or their representatives who cast blank votes are asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands;
16. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, akan dianggap memberikan persetujuan atas keputusan yang sedang diusulkan;
16. If a shareholder or their representative fails to or neglects to raise their hand during the vote count, it will be considered as giving approval to the proposed decision;
17. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
17. Shareholders with voting rights present at the Meeting but do not cast a vote (abstain) are considered to have voted the same as the majority of shareholders who cast their votes;
18. Apabila jumlah suara setuju dengan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak;
18. In the event that the number of votes for approval and disapproval is equal, the respective proposal is deemed rejected;

19. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a. Bagi yang hadir secara tatap muka untuk keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat;
- b. Bagi yang hadir secara tatap muka tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- c. Bagi peserta rapat yang mengikuti rapat melalui fasilitas Elektronik tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mode *microfon* sebelum dipersilahkan oleh pihak pelaksana rapat;
- d. Bagi peserta rapat yang mengikuti rapat melalui fasilitas elektronik tidak diperkenankan untuk melakukan intrupsi atau mengajukan pertanyaan sebelum waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana rapat.

20. Peraturan Tata Tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

19. During the Meeting, shareholders and proxies of the Company are not allowed to:

- a. For those present in person, leave and/or enter the Meeting room without the permission of the Chairman of the Meeting;
- b. For those present in person, make ringing sounds and/or use mobile phones within the Meeting room or around the Meeting area that may disrupt the conduct of the Meeting;
- c. For participants attending the meeting through electronic facilities, they are not allowed to activate the microphone mode until instructed by the meeting organizers.
- d. For participants attending the meeting through electronic facilities, they are not allowed to interrupt or ask questions before the designated time set by the meeting organizers.

20. These Rules of Procedure are in accordance with the provisions stated in the Company's Articles of Association, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), and the applicable regulations in the capital market sector.